



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN GUNUNGPUTRI

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNGPUTRI
No. : 421.1/...24.../04.../2004

TENTANG SURAT IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK CAMAT GUNUNGPUTRI

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002 tentang Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Bupati kepada Camat.
 3. Keputusan Bupati bogor No. 061 / 100.0 / KPTS / HUK / 2002, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayan umum kepada Camat.
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri.
Nomor : 421.1/043.- Pendas
Tanggal : 12 April 2004
Perihal : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
 2. Hasil Penilaian Study Kelayakan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungputri tertanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan Izin Kepada :
- TAMAN KANAK-KANAK :
- ALAMAT :
- MELATI INDONESIA
Blok S10 No.1 Perum Villa
Nusa Indah Rt.04 Rw.22

UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK).

- Kedua :
- Ketiga :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 2. Apabila dalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan / Kesalahan akan diperbaiki semestinya.



GUNUNGPUTRI
13 April 2004

CAMAT GUNUNGPUTRI,
(Drs. LUTHFIE SYAM, Msi.)
480 116 044